

**KAJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF SEMA NO. 2 TAHUN 2023**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MOULY HERFINA SAHARA**

**02011282025204**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MOULY HERFINA SAHARA  
NIM : 02011282025204  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**KAJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF SEMA NO. 2 TAHUN 2023**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Dosen Pembimbing I**



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

**Dosen Pembimbing II**



Dian Afrilia, S.H., M.H  
NIP. 198204132015042003



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mouly Herfina Sahara  
NIM : 02011282025204  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juni 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 September 2024



Mouly Herfina Sahara  
NIM. 02011282025204

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”**

**(Q.S. Ar-Rum: 60)**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar Terkasih**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi Penulis kedepannya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing skripsi Penulis dan kepada semua pihak yang memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, September 2024

Mouly Herfina Sahara  
NIM. 02011282025204

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya skripsi ini yang berjudul **“Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023”**, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bimbingan, bantuan, serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran serta nasihat kepada penulis selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua orang tua tercinta, Papa Hermanja dan Mama Misri Fitriany, yang memberikan semangat, doa yang tidak henti-hentinya dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta skripsi ini dengan baik;
13. Kakak dan adik tersayang, Kakak Mona, Adik Daniel, Ariel dan Raja, yang selalu menjadi penyemangat, memberikan dukungan, serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Adik-adik sepupu tersayang, Kakak Shemi, Ayuk Rara, Abidzar, Kekel, Embol dan Nisa, yang selalu menjadi penyemangat, memberikan dukungan dan doa, serta mengajak penulis bermain sehingga penulis dapat lebih ringan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga besar terkasih, Nyai, Nenek, Yai, Angku, Mama Nen, Mama Dhi, Mama Lia, Tantan, Om Fahmi dan banyak lagi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan semangat dan doa, nasihat,

motivasi, serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

16. Bryant, selaku sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan doa, dukungan, motivasi serta menemani penulis selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

17. Sahabat-sahabat SMA, Arin, Cucu, Nadia dan Winda, yang telah menjadi penyemangat bagi penulis, yang selalu memberikan doa-doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

18. Sahabat-sahabat KOS ECI, Ayak, Eci, Eka dan Intan, yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis, memberikan saran dan motivasi, serta mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

19. Teman-teman seperjuangan, Ni Luh, Audy, Prilly, Efina, Elvina, Ratih Gilbert, Tito, Perdot, Rere, dan banyak lagi yang telah menjadi teman penulis selama perkuliahan, memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, memberikan saran dan motivasi, serta menjadi pendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

20. Keluarga Besar BEM FH UNSRI, yang telah menjadi tempat untuk belajar banyak hal serta memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis selama masa perkuliahan;



21. Keluarga Besar HMI Komisariat FH UNSRI, yang telah menjadi tempat untuk belajar banyak hal serta memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis selama masa perkuliahan;
22. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
23. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya, September 2024  
Penulis,

**Mouly Herfina Sahara**  
**NIM. 02011282025204**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	17
H. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sumber Bahan Hukum .....	18
3. Pendekatan Permasalahan Penelitian .....	20
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	21
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian .....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	23

1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Syarat Sah Perkawinan .....	28
3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	33
4. Asas-asas Hukum Perkawinan .....	40
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama .....	42
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan	42
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	43
3. Perkawinan Beda Agama Menurut <i>Regeling Op De Gemengde</i> <i>Huwelijken Staatsblad 1898 No. 158 (GHR)</i> .....	44
4. Perkawinan Beda Agama Menurut Doktrin .....	46
5. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama .....	47
C. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan .....	49
1. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan .....	49
2. Visi Misi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan .....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Kesahan Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.....	55
B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama yang Disetujui Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA ..... 89**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kajian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA No. 2 Tahun 2023". Terdapat beberapa syarat dalam melakukan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, perkawinan beda agama tetap terjadi di Indonesia bahkan setelah diterbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kesahan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesahan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah kesahan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ialah tidak sah, karena sesuai dengan isi SEMA itu sendiri yang menyebutkan Pasal 2 ayat (1) UUP sebagai syarat sah perkawinan dan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan perkawinan beda agama. Akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah tidak timbulnya hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perkawinan beda agama.

**Kata Kunci:** Kesahan, Perkawinan, Perkawinan Beda Agama

Pembimbing Utama




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kehidupan manusia, yang tujuannya ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tersebut dapat menghasilkan sebuah keluarga yang beranggotakan ayah sebagai kepala keluarga, ibu yang lebih banyak merawat anak dan hal-hal rumah tangga, dan anak mendapatkan haknya sebagai anak seperti dipenuhi pendidikannya dan lain sebagainya. Sebagai halnya yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian diatas bermaksud bahwa ikatan lahir batin yang terdapat pada perkawinan bukan hanya berbentuk ijab kabul oleh wali dari pihak perempuan dan pihak laki-laki dan memiliki dua orang saksi serta dengan menyerahkan mas kawin, meskipun demikian ikatan batin juga berwujud persetujuan yang ikhlas antara calon mempelai perempuan dan laki-laki yang diartikan bahwa didalam perkawinan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan

yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga. Selain itu, hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat menjadi suami istri dalam perkawinan. Demi terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan dimaksudkan untuk mendatangkan kenyamanan, ketenangan lahir dan batin, kegembiraan, dan ketentraman dalam rumah tangga sepanjang masa.. Adapun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki arti bahwa perkawinan harus berdasar kepada ketentuan agama dan tidak boleh perkawinan itu dipisahkan dengan agama karena hal itulah perkawinan dikatakan sah.<sup>1</sup>

Perkawinan memiliki tujuan yang tercantum dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Artinya perkawinan itu menjadi harapan untuk dapat membentuk rumah tangga yang aman dan damai bagi satu sama lain.

Beberapa sarjana mengartikan perkawinan, antara lain :

Menurut Subekti : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 19-20.

<sup>2</sup> Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 1976, hlm. 23.

Menurut Wahyono Darmabrata : “Suatu perkawinan merupakan suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap azas kekal abadinya perkawinan tersebut.”<sup>4</sup>

Menurut K.H. Wantjik Saleh : “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.”<sup>5</sup>

Pengertian perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu yang sah mengikat untuk waktu yang lama terhadap dua orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat bertujuan untuk membangun sebuah keluarga.

Pancasila sebagai landasan filosofis perkawinan nasional dengan menghubungkan perkawinan dengan sila pertama, yakni berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengembangkan dan mengesahkan landasan konseptual

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974, hlm. 7.

<sup>4</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 82.

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, hlm. 1.



tersebut<sup>6</sup> yang menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun syarat sahnya perkawinan, seperti yang terdapat didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk dari pasal diatas pada ayat (1) yang menyinggung mengenai agama. Indonesia memiliki enam (6) agama yang diakui, tercantum didalam Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menjadi dasar hukum pengakuan 6 agama yang dianut di Indonesia bahwa “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius)”.

Mengenai Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang juga menyebutkan bahwa perkawinan dapat terjadi apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, itu berarti tidak ada perkawinan yang terjadi jika itu diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan karena menurut agama Islam perkawinan itu tidak sah dan

---

<sup>6</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 194.

melanggar syariat, sama halnya menurut agama lainnya. Hal tersebut tercantum pula pada syarat sah perkawinan menurut hukum positif Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan dari kedua belah pihak (mempelai pria dan mempelai wanita)
2. Tidak dilakukan secara terpaksa atau tekanan dari salah satu calon atau pihak lain
3. Harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing
4. Perkawinan yang tercatat
5. Adanya ijin dan persetujuan bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun dari pihak tertentu, seperti orang tua atau salah satu orang tua dan wali
6. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).

Oleh karena itu, dalam membentuk rumah tangga dalam ikatan perkawinan haruslah sesuai dengan kepercayaan pula seperti yang tertulis diatas. Penerapan pasal ini pun tentunya bukan tidak mungkin akan menjadi masalah bagi sebagian masyarakat karena terdapat berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Sebab itu, tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, salah satunya dengan cara mendaftarkan pernikahannya di Pengadilan Negeri lalu mencatatkan pernikahannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa sarjana mengemukakan pengertian perkawinan beda agama, antara lain :

Menurut Rusli, S.H dan R. Tama, S.H : “Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

Menurut Abdurrahman : “Perkawinan antara agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian para sarjana diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama berarti perkawinan antara satu orang pria dan satu orang wanita yang keduanya memiliki aturan-aturan yang berbeda dari kepercayaannya masing-masing dan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merujuk dari artikel yang diterbitkan CNN Indonesia, terdapat suatu contoh kasus perkawinan beda agama yang dilaksanakan di

---

<sup>7</sup> Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 121.

<sup>8</sup> Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, *Al-Insyiroh*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 2.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkawinan oleh JEA (laki-laki) yang beragama Kristen dan SW (perempuan) beragama Islam. Hal tersebut dilakukan dengan membuat permohonan terlebih dahulu lalu diperiksa oleh hakim, mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut bergantung pada kebijaksanaan hakim. Seperti dilansir Antara, tercatat ada empat pernikahan beda agama disepanjang 2022 berdasarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan menerangkan bahwa pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.<sup>9</sup>

Perkawinan beda agama yang dikabulkan di beberapa pengadilan di Indonesia dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 maupun alasan sosiologis.<sup>10</sup>

Permohonan perkawinan beda agama telah dikabulkan pula di Pengadilan Negeri Surabaya, pada putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, pemohon I yang beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen. Para pemohon mengajukan permohonan dengan berlandaskan pada Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang No. 23

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia. (2023, Juni 25). dari artikel: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12-966266/hakim-pn-jakarta-pusat-kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama>, (diakses pada 23 September 2023, pukul 04.16 WIB)

<sup>10</sup> Ady Thea DA, “*Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all>, (diakses pada 28 September 2023, pukul 05.05 WIB).

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, pada April 2022 dilangsungkan perkawinan beda agama oleh para pemohon dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kotamadya Surabaya dan memerintahkan Pejabat Kantor Disdukcapil melakukan pencatatan perkawinan beda agama beserta menerbitkan Akta Perkawinan para pemohon. Hakim mempertimbangkan diantaranya merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>11</sup>

Perdebatan yang tidak kunjung berkesudahan di masyarakat sejalan dengan semakin maraknya isu seputar perkawinan beda agama. Tidak adanya peraturan yang tegas melarang perkawinan beda agama ini menjadi salah satu faktor dari banyaknya praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah Agung secara resmi menerbitkan surat edaran mengenai hal tersebut pada tanggal 17 Juli 2023 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Mahkamah Agung berpendapat bahwasanya di Indonesia tidak ada ketentuan agama yang mengizinkan perkawinan beda agama.

Diterbitkannya surat edaran ini bertujuan agar pengadilan dapat menolak permohonan perkawinan beda agama yang dimohonkan di muka

---

<sup>11</sup> Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 164-166.

pengadilan dan mengharuskan para hakim berpedoman pada ketentuan sesuai dengan yang tertulis pada isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Meskipun telah ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ternyata dalam penerapannya masih ada yang melaksanakan perkawinan beda agama bahkan hanya kurang satu bulan dari ditetapkannya surat edaran tersebut, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2023 telah ditetapkan dan diketok oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerintahkan pegawai kantor Dukcapil Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon. Contohnya, terhadap permohonan perkawinan beda agama antara GA (pria) yang beragama Katolik dan RY (perempuan) yang

beragama Protestan yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan.<sup>12</sup>

Disamping dalam penerapannya yang tidak sesuai, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini dapat memberikan dampak positif, selain dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memutus permohonan perkawinan beda agama, juga karena keselarasannya terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Berkaitan pula pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini memenuhi hak asasi manusia, bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang - Undang dengan maksud semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, Nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Sementara itu, dalam rumusan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

---

<sup>12</sup> Saputra, A. (2023, Agustus 29). “*PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca SEMA, ini Sikap MA*”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>, (diakses pada 23 September 2023, pukul 05.10 WIB).

Pasca penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini ternyata tidak hanya berdampak positif di kalangan masyarakat, akan tetapi menimbulkan dampak serta respon negatif pula. Beberapa alasannya dikarenakan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang seolah mengizinkan perkawinan beda agama, hal tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat akan tumpang tindih antara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan peraturan lainnya. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya disebutkan, bahwa pihak yang perkawinannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Didukung pula dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, selanjutnya pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Beberapa aturan-aturan tersebut menjadikan bahwa antara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan aturan-aturan terdahulunya terdapat kesenjangan yang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat.

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai perkawinan beda agama seperti yang tertulis diatas, maka dalam penelitian



ini penulis memfokuskan pada penyelesaian masalah terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat beserta kesahannya dan diikuti dengan perspektif dari masing-masing agama yang ada di Indonesia, tentunya dengan menitikberatkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SEMA NO. 2 TAHUN 2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian singkat yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga rumusan yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesahan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesahan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari sisi teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai perkawinan beda agama serta menambah pengetahuan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sedangkan manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam

kajian perkawinan beda agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kesahan perkawinan beda agama dan akibat hukumnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>13</sup>

Dalam hal memutuskan suatu perkara, hakim mempunyai aspek terpenting agar tetap terciptanya keadilan, tidak memihak serta bebas dari segala tekanan dalam sidang sesuai dengan irah-irah pada kepala putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya di pengadilan agar

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm193.

mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan untuk mencapai kepastian hukum, hakim berfungsi sebagai penegak hukum yang menjadi acuan tercapainya suatu kepastian hukum. Maka, untuk menjatuhkan putusan hakim itu sangatlah kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Didalam proses penjatuhan putusan tersebut, apakah hakim yakin mengenai seorang terdakwa itu melakukan tindak pidana atau tidak, adapun dalam perkara perdata, untuk menentukan adanya pelanggaran hukum oleh salah satu pihak berperkara apakah berdasarkan pedoman dengan pembuktian. Sedangkan dalam perkara pidana yang mana dapat dilakukan putusan penjatuhan pidana apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, serta putusan pembebasan apabila berdasarkan hasil penelitian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka lepas dari segala tuntutan.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim sebaiknya terdiri dari hal-hal sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal

---

<sup>14</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2016, hlm. 4.

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 142.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan ataukah tidak tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Teori Akibat Hukum

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>16</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa akibat hukum merupakan suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban dari

---

<sup>16</sup> Nafiatul Munawaroh, “Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>, (diakses pada 13 September 2024, pukul 22.26 WIB).

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010, hlm. 131.

suatu tindakan yang dilakukan, karena di dalamnya terdapat hubungan hukum sehingga dapat terjadi akibat hukum setelahnya.

### **G. Kerangka Konseptual**

Menggunakan konsep perkawinan, dengan memperhatikan definisi perkawinan menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Aziz Zaifuddin, dapat diketahui bahwa perkawinan mereka pandang dari sudut yuridis atau Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang.<sup>18</sup>

Selain itu, pengertian perkawinan juga terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu : perkawinan adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang terjadi antara pria dan wanita untuk beribadah dan melakukan perbuatan hukum serta sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

---

<sup>18</sup> Andini Gita Purnama Sari, "Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 1, 2013, hlm. 3.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji serta menjadi jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti sebagai norma, aturan, kepastakaan, asas-asas, prinsip, doktrin dan teori hukum lainnya. Kemudian dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang dimana menerapkan sumber hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para ahli.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian<sup>20</sup> yakni

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 48

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 13.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
- c) Kompilasi Hukum Islam;
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.
- f) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726;

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum ini sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber hukum lainnya yang memiliki keterkaitan untuk mendukung penelitian ini.



### c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni berbentuk kamus hukum, jurnal, media massa serta internet.<sup>21</sup>

## 3. Pendekatan Permasalahan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian dipilih guna mengetahui jawaban dari permasalahan hukum dalam suatu penelitian hukum. Maka dari itu, hubungan antar pendekatan dan permasalahan hukum ialah pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Pendekatan dalam penelitian ini

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2011, hlm. 93-94.

pun beranjak dari perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>23</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk menelaah bagaimana aturan-aturan hukum digunakan dalam praktik hukum. Dalam penelitian dapat berupa putusan pada perkara-perkara yang dapat dilihat dari yurisprudensi lalu berkaitan dengan fokus penelitian ini.<sup>24</sup>

#### **4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui penggunaan prosedur studi kepustakaan dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian,<sup>25</sup> yang mana dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, dan melalui media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Pengolahan data penelitian ini dalam bentuk analisis secara deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dan menggambarkan serta meringkas kondisi-kondisi dari berbagai data yang telah disatukan

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007, hlm. 35.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm.268.

<sup>25</sup> Miza Nina Adlini dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 2.

berbentuk hasil wawancara ataupun observasi di lapangan terkait permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian**

Data yang telah didapat pada hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif. Sesuai dengan teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya suatu proses untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang dikumpulkan, diikuti dengan uraian data secara metodis, tepat, dan rinci dalam bentuk kalimat.<sup>27</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif yaitu cara berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang sifatnya khusus lalu dianalisis kemudian akhirnya menemukan pemecahan masalahnya yang bersifat umum. Teknik ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat kompleks dan umum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006, hlm. 155.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 13.

<sup>28</sup> Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 86.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Hamid Sarong. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Devisi Penerbitan.
- I Made Wirartha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ihtiyanto. 2003. *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jan Hendrik Rapar. 1996. *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jarwo Yunu. 2005. *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Jakarta: CV. Insani.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- KN. Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Islam: Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Setara Press.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Idris Ramulyo. 1966. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MR Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2009. *Sejarah Hukum*. Cetakan I. Bogor: Ghalia Indonesia.
- O.S Eoh. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Soepomo. 1993. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Islam: Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Sri Turatmiyah, dkk. 2019. *Buku Ajar Seri Hukum Perkawinan Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*. Palembang: Unsri Press.
- Subekti R. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyono Darmabrata. 1997. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726

### C. Jurnal dan Artikel

A. Syamsul Bahri. (2020). “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 2. No. 1.

Achmad Murtadho. (2021). “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu dan Kepala KUA dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara”. *Harmoni*. Vol. 20. No. 1.

Amisah dan Mia Hadiati. (2024). “Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 3.

Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. (2016). “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol. 4. No. 1.

Andini Gita Purnama Sari. (2013). “Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1.

Anggreini Carolina Palandi. (2013). “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. *Lex Privatum*. Vol. 1. No. 2.

Annisa Muthia Al-Qadri Syam, Dwi Handayani, dan Salle. (2021). “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1.

Aulil Amri. (2020). “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Media Syari'ah*. Vol. 22. No. 1.

- Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajaputra. (2023). "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023". *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 1.
- Barry Franky Siregar. (2016). "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta". *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Bintang Ulya Kharisma. (2023). "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?". *Journal of Scientech Research and Development* 5. No. 1.
- Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki. (2023). "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia". *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 8. No. 1.
- Irwan Adi Cahyadi. (2014). "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Jane Marlen Makalew. (2013). "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. I. No. 2.
- Laurensius Mamahit. (2013). "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. 1. No. 1.
- Miza Nina Adlini, dkk. (2022). "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". *Jurnal Edumaspul*. Vol. 6. No. 1.
- Muhammad Shaleh. (2019). "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 1. No. 2.
- Ni Nyoman Rahmawati. (2019). "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu". *Belom Bahadat*. Vol. 8.
- Nur Asiah, (2015). "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10. No. 2.



- Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat. (2022). "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Perkawinan Beda Agama". *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 6. No. 2.
- Rahmi Murniwati. (2024). "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023". *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 7. No. 4.
- Rauf Likuwatan dan Fatum Abubakar. (2023). "Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum di Indonesia". *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*. Vol. 3. No. 2.
- Samantha Maria Yohen, Laurensia Clarissa Siva, dan Moody Rizqy Syailendra. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia". *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 1.
- Suharti. (2022). "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*. Vol. 5. No. 1.
- Virna Dita Pratiwia, Wisnu Sineru, dan Edi Sumarwan. (2023). "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha". *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 24. No. 2.
- Zainal Arifin. (2018). "Perkawinan Beda Agama". *Al-Insyiroh*. Vol. 2. No. 1.

#### **D. Karya Ilmiah**

- Ahmad Faiz, SA. 2023. Skripsi: "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum". Malang: UINMA.

#### **E. Internet**

- Ady Thea DA, *Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all>.

BBC News Indonesia, *MA disebut mengalami 'kemunduran luar biasa' karena melarang hakim kabulkan permohonan nikah beda agama*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c19141wxx14o>.

CNN Indonesia, *Hakim PN Jakarta Pusat Kabulkan Pernikahan Pasangan Beda Agama*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12966266/hakim-pn-jakarta-pusat-kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama>

DPD RI, *Dukung SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Sultan: Hukum Indonesia Menghormati dan Mengadopsi Hukum Agama*, <https://dpd.go.id/daftar-berita/dukung-sema-nomor-2-tahun-2023-sultan-hukum-indonesia-menghormati-dan-mengadopsi-hukum-agama>.

H. Asmu'i Syarkowi, *Akhir Sebuah Ketidaksatuan Pendapat (Hukum)*, <https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/823-akhir-sebuah-ketidaksatuan-pendapat-hukum>.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, *Hak Anak yang Terlahir Tanpa Perkawinan yang Sah*, <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/hak-anak-yang-terlahir-tanpa-perkawinan-yang-sah>.

Komisi Yudisial, *CHA Abd. Hakim: Perkawinan Beda Agama Telah Tegas Diatur*, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15267/cha-abd-hakim-perkawinan-beda-agama-telah-tegas-diatur](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15267/cha-abd-hakim-perkawinan-beda-agama-telah-tegas-diatur).

M. Ishom el-Saha, *Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama*, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10316&menu=2#:~:text=Muhammadiyah%20sendiri%2C%20menurutnya%20telah%20menetapkan,ada%20sekarang%20telah%20jauh%20berbeda>.

- Nafiatul Munawaroh, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>.
- Nafiatul Munawaroh, *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>.
- Pengadilan Agama Probolinggo, *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzi-rotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.
- Rofiq Hidayat, *MA Diminta Buat Aturan Penetapan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-diminta-buat-aturan-penetapan-anak-hasil-perkawinan-beda-agama-lt64be31229826e/?page=all>.
- Saputra, A., *PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca SEMA, ini Sikap MA*, <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>.